



**PERJANJIAN KERJASAMA
SELEKSI PERANGKAT DESA**



PERJANJIAN KERJA SAMA

**TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
CALON PERANGKAT DESA DESA NGAWEN KECAMATAN
WEDUNG KABUPATEN DEMAK
DAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

NOMOR : 141.3/23

NOMOR : 1212/UN7.F7/KS/XI/2022

**TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI CALON PERANGKAT DESA NGAWEN
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **AHMAD FAIZ MUZAKKI, S.E** Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, yang berkedudukan di Desa Ngawen, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Ngawen Nomor 141.3 / 23 Tahun 2022 tanggal 16 September 2022 tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **Dr. Drs. HARDI WARSONO, M.T** Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, berkedudukan di Jalan dr. Antonius Suroyo Kampus Universitas Diponegoro, Tembalang Semarang, Kode Pos 50275, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Desa Ngawen Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Desa Ngawen (Lembaran Desa Ngawen Tahun 2020 Nomor 12);
9. Peraturan Desa Ngawen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngawen Tahun 2022 (Lembaran Desa Ngawen Tahun 2021 Nomor 7)

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2022, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar pedoman kerja dan kerangka acuan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan tahapan Seleksi Calon Perangkat Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2022.
- (2) Seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Bakal Calon Perangkat Desa.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini merupakan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi untuk memilih calon perangkat desa yang memiliki integritas dan profesional.

Pasal 2

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendapat hasil seleksi terhadap Bakal Calon Perangkat Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2022 berdasarkan peringkat nilai yang tertinggi sampai dengan nilai terendah per masing-masing jabatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2022, meliputi :

- a. Penyediaan data dan informasi terkait Calon Perangkat Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak yang akan diseleksi;
- b. Penyelenggaraan Tes Kompetensi Dasar berbasis *Computered Assisted Test (CAT)*, praktek komputer, dan wawancara;
- c. Pemanfaatan sarana dan prasarana penyelenggaraan seleksi berbasis *Computered Assisted Test (CAT)*.

BAB III OBYEK

Pasal 4

Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Seleksi Calon Perangkat Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2022.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1) PIHAK KESATU berhak :

- a. Menetapkan waktu pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sesuai jadwal yang telah disetujui Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Camat;
- b. Menentukan tempat pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak yang dikoordinasikan bersama PIHAK KEDUA;
- c. Menetapkan jumlah peserta Seleksi Calon Perangkat Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak; dan/atau
- d. Menerima hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dari PIHAK KEDUA yang bersifat final dan dibuat berdasarkan peringkat nilai yang tertinggi sampai dengan nilai terendah per masing-masing jabatan.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban :

- a. Menyerahkan daftar peserta Seleksi Calon Perangkat Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dengan jumlah total bakal calon perangkat desa 13 orang dengan rincian jumlah per jabatan sebagai berikut :
 1. Jabatan Kepala Urusan Perencanaan sejumlah 13 orang kepada PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan seleksi; dan/atau
- b. Membayar belanja jasa atas pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak kepada PIHAK KEDUA segera setelah selesainya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebesar : 13 x @ Rp. 3.500.000,- = Rp. 45.500.000,- (Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- c. Biaya atas pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa sudah termasuk pajak.
- d. Pajak yang timbul akibat kegiatan pelaksanaan seleksi calon perangkat desa akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 6

(1) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Menerima daftar peserta Seleksi Calon Perangkat Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dengan jumlah total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a;
- b. Menentukan metode Seleksi Calon Perangkat Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
- c. Menetapkan hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak; dan/atau
- d. Menerima Pembayaran belanja jasa atas pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dari PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Menyiapkan sarana, prasarana, dan akomodasi pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak berkoordinasi dengan PIHAK KESATU, meliputi : ruangan, meja dan kursi, perangkat computer, sound system, LCD projector dan layar, daftar hadir, dan alat tulis kantor;
- b. Menjaga kredibilitas, integritas serta independensi dalam pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
- c. Melaksanakan Seleksi Calon Perangkat Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
- d. Menolak segala bentuk intervensi dan/atau usulan yang mengarah pada penentuan hasil yang tidak netral dari pihak manapun;
- e. Hadir di tempat seleksi paling lambat 1 (satu) jam sebelum jadwal seleksi;
- f. Menyiapkan sarana dan prasarana seleksi yang diperlukan antara lain soal-soal seleksi, nomor test, dan peralatan test lain yang dibutuhkan;
- g. Menyusun hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak berdasarkan peringkat nilai dari yang tertinggi sampai dengan nilai terendah;
- h. Menyerahkan hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak kepada PIHAK KESATU setelah berakhirnya seleksi atau paling lambat 1 (satu) hari pada jam kerja yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Hasil Seleksi;
- i. Bertanggungjawab penuh atas hasil seleksi yang telah ditetapkan;
- j. Berkoordinasi dan/atau melakukan survey serta pengecekan infrastruktur tempat pelaksanaan seleksi bersama PIHAK KESATU paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak; dan/atau
- k. Menugaskan personil yang cukup untuk pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak disertai dengan Surat Tugas.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir pada saat Penetapan Calon Perangkat Desa.
- (2) Jadwal Pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a. Tanggal 3 Desember 2022 : Pelaksanaan Seleksi; dan
 - b. Tanggal 4 Desember 2022 : batas akhir penyerahan hasil seleksi.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PIHAK KESATU dan akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah pekerjaan selesai seluruhnya yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak.

BAB VIII KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 10

- (1) *Force Majeure* adalah tindakan/ peristiwa yang menghambat atau menghalangi PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajibannya, dimana tindakan/ peristiwa tersebut diluar kekuasaan dan bukan kesalahan PARA PIHAK, serta PARA PIHAK tidak dapat menghindari atau mengatasi tindakan/ peristiwa tersebut. Yang dinyatakan sebagai *Force Majeure*, meliputi dan tidak terbatas pada :
 - a. Bencana Alam antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin topan, letusan gunung berapi, tsunami;
 - b. Hukum atau peraturan/ regulasi yang dibuat oleh Pemerintah, putusan badan peradilan atau adanya kebijakan pemerintah yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. Perang (baik diumumkan maupun tidak) atau tindakan atau keadaan/ kondisi yang timbul dari atau disebabkan karena perang (baik diumumkan atau tidak)
- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban karena adanya *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah terjadinya *Force Majeure* dan memberitahukan perkiraan lamanya.
- (3) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

**BAB IX
ADDENDUM**

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

Dr. Drs. HARDI WARSONO, M.T
NIP. 19640827199001 1001

PIHAK KESATU,

AHMAD FAIZ MUZAKKI, S.E

SAKSI-SAKSI :

1. MAS'UDI, A.Md

2. Dr. NUR HIDAYAT, S.Sos, M.Si


1.
2.